



BUPATI MOROWALI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI

NOMOR 1. TAHUN 2025

TENTANG

PENYESUAIAN KECAMATAN BUNGKU SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan masyarakat yang optimal, melaksanakan fungsi pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk mewujudkan tujuan penataan kecamatan dalam rangka menunjang pembangunan menuju masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. bahwa batas wilayah Kecamatan Bungku Selatan berubah sejalan perubahan administratif Desa La Lemo, Desa Lamontoli dan Desa Pulau Dua menjadi wilayah administratif Kecamatan Sombori Kepulauan sehingga perlu dilakukan penyesuaian batas wilayah kecamatan;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, penyesuaian kecamatan ditetapkan dengan Peraturan Daerah kabupaten;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyesuaian Kecamatan Bungku Selatan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
MOROWALI
dan
BUPATI MOROWALI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYESUAIAN KECAMATAN BUNGKU SELATAN.

Pasal 1

- Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah Kabupaten yang dipimpin oleh camat.
 2. Desa adalah Desa sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
 3. Camat adalah pimpinan Kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
 4. Kabupaten adalah Kabupaten Morowali.
 5. Bupati adalah Bupati Morowali.

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan penyesuaian Kecamatan Bungku Selatan di Kabupaten Morowali.
- (2) Ibu kota Kecamatan Bungku Selatan berkedudukan di Kaleroang.

Pasal 3

- (1) Luas wilayah Kecamatan Bungku Selatan adalah 235.31 km².
- (2) Jumlah penduduk Kecamatan Bungku Selatan adalah 13.709 jiwa.

Pasal 4

Wilayah Kecamatan Bungku Selatan mencakup 23 (dua puluh tiga) Desa dengan luas wilayah sebagai berikut:

- a. Desa Sainoa seluas 6,22 km²;
- b. Desa Bungintende seluas 2,60 km²;
- c. Desa Boelimau seluas 9,27 km²;
- d. Desa Polewali seluas 20,08 km²;
- e. Desa Pulau Dua seluas 5,01 km²;
- f. Desa Panimbawang seluas 19,48 km²;
- g. Desa Umbele seluas 8,72 km²;
- h. Desa Jawi-jawi seluas 13,86 km²;
- i. Desa Buton seluas 7,91 km²;
- j. Desa Koburu seluas 8,90 km²...
- k. Desa Bungingkela seluas 12,87 km²;
- l. Desa Lokombulo seluas 11,87 km²;
- m. Desa Paku seluas 11,10 km²;
- n. Desa Bakala seluas 19,79 km²;
- o. Desa Buajangka seluas 13,89 km²;
- p. Desa Kaleroang seluas 7,40 km²;
- q. Desa Waru-waru seluas 8,72 km²;
- r. Desa Poo seluas 5,87 km²;
- s. Desa Padabale seluas 15,72 km²;
- t. Desa Pado-pado seluas 13,83 km²;
- u. Desa Pulau Bapa seluas 7,90 km²;
- v. Desa Poaro seluas 4,30 km²;
- w. Desa Umbele Lama seluas 3,30 km²; dan

Pasal 5

- (1) Batas wilayah Kecamatan Bungku Selatan meliputi:
 - a. sebelah Utara berbatasan dengan wilayah Kecamatan Bungku Pesisir, dan Perairan Peluk Tolo;
 - b. sebelah Timur berbatasan dengan Perairan Peluk Tolo;
 - c. sebelah Selatan berbatasan dengan wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara, dan wilayah Kecamatan Menui Kepulauan; dan
 - d. sebelah Barat berbatasan dengan wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara.
- (2) Titik koordinat batas wilayah Kecamatan Bungku Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. 03°0'0"-03°8'48,6" LS; dan
 - b. 122°19'7,2"-122°35'32,4" BT.
- (3) Peta wilayah Kecamatan Bungku Selatan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

- (1) Seluruh sarana dan prasarana milik dan/atau dalam penguasaan Desa La Lemo, Desa Lamontoli dan Desa Pulau Dua diserahkan dan menjadi tanggung jawab administratif Kecamatan Sombori Kepulauan.
- (2) Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Morowali.

Ditetapkan di Bungku
pada tanggal 3 Januari 2025

Pj.BUPATI MOROWALI,

ttd.

YUSMAN MAHBUB

Diundangkan di Bungku
pada tanggal 3 Januari 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOROWALI,

ttd.

ABDUL WAHID HASAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI TAHUN
NOMOR 01.

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN
MOROWALI PROVINSI SULAWESI TENGAH: 105,21 / 2024

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MOROWALI,



BAHDIN BAID, S.H.,M.H
Pembina Tkt I, IV/ b
NIP.19820602 200604 1 005

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI
NOMOR 1. TAHUN 2025
TENTANG
PENYESUAIAN KECAMATAN BUNGKU SELATAN

I. UMUM

Kecamatan merupakan bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh Camat. Di dalam Alinea Pertama Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan dijelaskan bahwa: "Dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan di Negara Kesatuan Republik Indonesia posisi Kecamatan berkedudukan sebagai perangkat daerah kabupaten/kota sekaligus penyelenggara urusan pemerintahan umum. Sebagai pelaksana perangkat daerah kabupaten/kota, camat melaksanakan sebagian kewenangan bupati/wali kota yang dilimpahkan dan sebagai penyelenggara urusan pemerintahan umum, camat secara berjenjang melaksanakan tugas Pemerintah Pusat di wilayah Kecamatan."

Ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan menegaskan bahwa penataan Kecamatan meliputi pembentukan Kecamatan, penggabungan Kecamatan dan penyesuaian Kecamatan. Penataan Kecamatan tersebut ditujukan untuk meningkatkan pelayanan masyarakat yang optimal, melaksanakan fungsi pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka menunjang pembangunan menuju masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kabupaten Morowali memiliki 44 (empat puluh empat) buah pulau termasuk yang tersebar di wilayah Kecamatan Bungku Selatan. Pada tanggal 17 Januari 2023, wilayah kepulauan di Kabupaten Morowali telah dibentuk Kecamatan Sombori Kepulauan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pembentukan Kecamatan Sombori Kepulauan. Wilayah administratif Kecamatan Sombori Kepulauan ini adalah termasuk 3 (tiga) Desa yang sebelumnya berada pada wilayah administratif Kecamatan Bungku Selatan. Desa dimaksud adalah:

1. Desa La Lemo;
2. Desa Lamontoli; dan
3. Desa Pulau Dua.

Perubahan wilayah administratif 3 (tiga) Desa tersebut berdampak pada perubahan batas wilayah Kecamatan Bungku Selatan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf a dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, penyesuaian Kecamatan dilakukan apabila terjadi perubahan batas wilayah Kecamatan, dan penyesuaian Kecamatan dimaksud ditetapkan dengan Peraturan Daerah kabupaten.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI NOMOR 0361

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH MOROWALI
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG
PENYESUAIAN KECAMATAN BUNGKU SELATAN

